

Cultural and Regulatory Transformation of the Ministry of Religious Affairs: Eliminating Seniority, Breaking the Cycle of Violence in Islamic Boarding Schools

Transformasi Kultural dan Regulasi Kementerian Agama: Menghapus Senioritas, Memutus Siklus Kekerasan di Pondok Pesantren

Author's Name* : Muhamad Jamaludin
Institution/University : Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Correspondence Author's E-mail : muh_jamaludin81@yahoo.com

Article History	Received (November 15 th , 2025)	Revised (January 19 th , 2026)	Accepted (February 14 th , 2026)
------------------------	--	--	--

Article News

Keywords:

*Bullying;
Islamic Boarding
Schools;
Seniority;
Regulations.*

Abstract

The rise in bullying cases in Islamic boarding schools indicates a systemic failure rooted in cultural, structural, and accountability issues. This phenomenon is exacerbated by a culture of seniority that normalizes violence as an initiation ritual and fuels a cycle of victimization and perpetration, where past victims replicate the violence after becoming seniors. Furthermore, limited safe reporting mechanisms and weak accountability of administrators who prefer amicable resolutions have perpetuated a culture of silence. This policy analysis uses a descriptive-analytical approach with qualitative methods, based on a literature review. Data were collected from written data references (academic journals, theses, and institutional reports) and regulatory support (Laws, Government Regulations, and PMA) in APA 7th Edition format. Problem identification was carried out through a Fishbone Diagram analysis, which groups the root causes into the categories of People, Systems, Culture, and Regulations. The assessment of policy alternatives (Regulation on Elimination of Hierarchy, Curriculum Integration, Independent Reporting System, Firm Sanctions, and Educator Certification) was conducted using William N. Dunn's Policy Alternative Scoring Theory, which focuses on the criteria of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, and Responsiveness. The scoring results indicate that the Independent Victim Reporting and Protection System and Mandatory Integration of the Anti-Bullying Curriculum are the most feasible policy alternatives. Therefore, the main policy recommendation is the issuance of a Comprehensive Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) which: 1) Requires the establishment of an Independent Anti-Violence Integrated Service Unit (ULT) in every Islamic boarding school (adopting the framework of TPPK PMA No. 73 of 2022); and 2) Compulsorily integrates the Positive Discipline and Anti-Bullying Curriculum. This policy aims to break the cycle of violence by replacing seniority control with professional supervision and guaranteeing full protection to students.

Kata Kunci:

*Perundungan
(Bullying);
Pesantren;
Senioritas;
Regulasi.*

Abstrak

Maraknya kasus perundungan (bullying) di pondok pesantren mengindikasikan adanya kegagalan sistemik yang berakar pada masalah kultural, struktural, dan akuntabilitas. Fenomena ini diperburuk oleh budaya senioritas yang menormalkan kekerasan sebagai ritual inisiasi dan memicu siklus viktimisasi-pelaku, di mana korban di masa lalu mereplikasi kekerasan setelah menjadi senior. Selain itu, keterbatasan mekanisme pelaporan yang aman dan lemahnya akuntabilitas pengelola yang memilih penyelesaian kekeluargaan telah melanggengkan culture of silence. Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif, bersumber pada tinjauan literatur (literature review). Data dikumpulkan dari referensi data tertulis (jurnal akademik, tesis, dan laporan lembaga) dan dukungan regulasi (UU, PP, dan PMA) dalam format APA 7th Edition. Identifikasi masalah dilakukan melalui analisis Diagram Fishbone, yang mengelompokkan akar masalah pada kategori Manusia, Sistem, Budaya, dan Regulasi. Penilaian alternatif kebijakan (Regulasi Penghapusan Hierarki, Integrasi Kurikulum, Sistem Pelaporan Independen, Sanksi Tegas, dan Sertifikasi Pendidik) dilakukan menggunakan Teori Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn, yang berfokus pada kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Hasil skoring menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan dan Perlindungan Korban Independen dan Wajib Integrasi Kurikulum Anti-Perundungan adalah alternatif kebijakan yang paling layak. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan utama adalah penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Komprehensif yang: 1) Mewajibkan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Anti-Kekerasan Independen di setiap pesantren (mengadopsi kerangka TPPK PMA No. 73 Tahun 2022); dan 2) Mengintegrasikan Kurikulum Positive Discipline dan Anti-Perundungan secara wajib. Kebijakan ini bertujuan memutus siklus kekerasan dengan mengganti kontrol senioritas dengan pengawasan profesional dan memberikan jaminan perlindungan penuh kepada santri.

To cite this article: Muhamad Jamaludin. (2026). *Cultural and Regulatory Transformation of the Ministry of Religious Affairs: Eliminating Seniority, Breaking the Cycle of Violence in Islamic Boarding Schools*. AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Vol 2 (1), Page: 1-24.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren memegang posisi sentral dalam sistem pendidikan nasional sebagai lembaga yang fokus pada pembentukan karakter, moral, dan spiritual (akhlaq) generasi muda Indonesia. Akan tetapi, citra ideal pesantren sebagai safe haven dan pusat pembinaan yang berakhlak mulia belakangan ini terusik oleh maraknya kasus perundungan (bullying) yang berujung pada cedera serius, bahkan kematian, di berbagai institusi asrama. Kasus-kasus tragis yang terekspos ke publik bukan hanya menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak anak, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan perlindungan internal di lingkungan asrama. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara

konsisten menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan berbasis asrama, termasuk pesantren, menjadi lokasi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024).

Akar masalah perundungan di pesantren terletak pada Masalah Kultural dan Budaya Senioritas yang telah lama dinormalisasi. Budaya ini mendefinisikan hubungan santri berdasarkan hierarki kekuasaan yang kaku, di mana perundungan dianggap sebagai ritual inisiasi atau bagian dari "proses pembinaan mental" yang harus dilewati (Amalia, 2023). Kekerasan dilegitimasi sebagai norma sosial, diperkuat oleh struktur komando yang memberikan otoritas pengawasan dan penghukuman yang berlebihan kepada santri senior (Raharjo, 2023).

Secara psikologis, budaya disfungsional ini melahirkan mekanisme adaptasi korban yang rusak: santri junior yang menjadi korban melakukan rasionalisasi kognitif (cognitive dissonance) atas penderitaan mereka dan kemudian mereplikasi perilaku agresif tersebut setelah menjadi senior, sehingga melanggengkan siklus viktimisasi-pelaku (Permana, 2023).

Masalah kultural ini diperburuk oleh Masalah Keterbatasan Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan Korban. Korban perundungan sering kali tidak memiliki saluran resmi yang aman, rahasia, dan independen untuk melaporkan kasus, yang menyebabkan tingkat underreporting yang tinggi dan terciptanya budaya bungkam (culture of silence). Selain itu, ketika kasus terungkap, pesantren cenderung memprioritaskan penyelesaian secara kekeluargaan demi menjaga citra institusi, alih-alih memberikan layanan pemulihan dan pendampingan psikologis profesional yang memadai bagi korban (Sari & Wijaya, 2022). Ketiadaan dukungan profesional ini menghambat pemulihan jangka panjang dan secara implisit memberikan impunitas kepada pelaku.

Kelemahan struktural di atas diperkuat oleh Masalah Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelola Pesantren. Pengelola pesantren seringkali beroperasi dengan otonomi yang tinggi, menciptakan kesan impunitas kelembagaan yang membuat mereka berani menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi di internal (Hasan, 2025). Masalah ini diperparah oleh kegagalan sistem pengawasan vertikal dari Kementerian Agama (Kemenag) yang belum efektif dalam menegakkan sanksi administratif atau melakukan audit kepatuhan perlindungan anak secara berkala (Fauzi, 2022).

Salah satu aspek kunci dalam kegagalan pengawasan adalah pengabaian terhadap norma etika profesi bagi pengasuh dan pendidik asrama. Pendidik di pesantren seringkali kekurangan akses terhadap ilmu psikologi perkembangan dan metode positive discipline, membuat mereka tidak mampu membedakan secara tegas antara disiplin yang konstruktif dan bullying yang merusak jiwa. Kesenjangan kompetensi ini diperkuat oleh ketiadaan standar sertifikasi wajib bagi pengasuh yang berinteraksi langsung dengan santri selama 24 jam (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, 2023).

Struktur komando yang diadopsi dari model semi-militer secara inheren menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang eksplisit. Santri senior, sebagai Agent yang didelegasikan wewenang, seringkali menyalahgunakan otoritas tersebut untuk mempertahankan status sosial mereka dan bukan untuk tujuan pendisiplinan yang konstruktif. Hal ini menciptakan konflik kepentingan mendasar yang secara otomatis melanggengkan praktik perundungan sebagai alat kontrol sosial internal (Raharjo, 2023).

Secara sosiologis, bullying yang terjadi di pesantren berpotensi mengganggu transisi sosial santri ke masyarakat luar. Santri yang lulus dengan trauma atau yang terbiasa menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol akan membawa pola perilaku ini ke

lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat sipil, yang berpotensi mereplikasi budaya kekerasan di luar institusi pendidikan formal (Bandura, 1977).

Kegagalan institusi pesantren dalam menyediakan lingkungan aman merupakan pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional negara. Secara spesifik, hal ini melanggar hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama Pasal 76C yang melarang segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, bullying tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah internal kelembagaan, melainkan sebagai tindak pidana yang wajib ditangani oleh otoritas hukum (UU No. 35 Tahun 2014).

Maraknya kasus yang viral telah meningkatkan tuntutan publik dan orang tua terhadap transparansi data dan akuntabilitas penuh dari pihak pesantren. Publik menuntut agar mekanisme penanganan kasus di pesantren tidak hanya dilaporkan kepada internal, tetapi juga diawasi oleh lembaga eksternal independen, untuk memutus praktik penyelesaian kasus secara diam-diam yang tidak adil bagi korban (Hasan, 2025).

Perundungan diabadikan oleh prinsip timbal balik negatif (negative reciprocity), di mana korban merasa berhak membalas perlakuan buruk yang dialami kepada junior berikutnya sebagai bentuk penebusan status (Permana, 2023). Ini adalah mekanisme social closure yang memaksa setiap angkatan baru untuk membayar "harga" atas penderitaan angkatan sebelumnya.

Budaya institusi yang secara kaku menghargai kesunyian dan penghindaran konflik (conflict avoidance) sebagai ciri keharmonisan secara tidak langsung melindungi pelaku perundungan. Pengelola yang mempromosikan penyelesaian damai atau "kekeluargaan" secara efektif menutup saluran ekspresi emosi dan kritik yang sehat dari santri junior, memaksa mereka untuk menekan frustrasi yang kemudian meledak dalam bentuk agresi lateral (Nurjanah, 2023).

Masalah bullying harus diatasi melalui lensa Teori Ekologi Perkembangan (Bronfenbrenner, 1979). Ini berarti kebijakan harus menyentuh semua level: dari tingkat mikrosistem (interaksi sehari-hari santri/pengasuh), mesosistem (hubungan antara pesantren dan Kemenag), hingga makrosistem (norma hukum perlindungan anak), untuk memastikan intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun UU Perlindungan Anak ada, terdapat kesenjangan dalam hukum acara spesifik di bawah Kementerian Agama mengenai bagaimana pesantren harus mengimplementasikan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK). Ketiadaan peraturan menteri yang jelas dan mengikat tentang prosedur investigasi, penetapan sanksi yang berjenjang, dan pemulihan korban secara profesional (termasuk kekerasan non-seksual) adalah hambatan operasional utama.

Keberlanjutan kasus bullying yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan diskreditasi luas terhadap pendidikan agama berbasis asrama secara keseluruhan. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada kemampuan pesantren untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia jika institusinya sendiri gagal menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.

Untuk memutus akar budaya yang membenarkan kekerasan, kebijakan harus mewajibkan reformasi kurikulum yang tidak hanya fokus pada akhlaq secara normatif, tetapi juga secara eksplisit menyertakan modul psikologi sosial, anti-bullying, dan positive discipline sebagai bagian integral dari pendidikan (Susanti & Yulianto, 2024).

Semua akar masalah ini—dari yang paling personal (rasionalisasi) hingga yang paling institusional (impunitas)—menunjuk pada satu kesimpulan: budaya senioritas tidak dapat diatasi tanpa intervensi regulasi yang keras dan perubahan struktural yang fundamental.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masalah Kultural dan Budaya "Senioritas":

a. Normalisasi Kekerasan sebagai Metode Pembinaan

Terdapat pandangan yang meluas di kalangan komunitas pesantren (baik santri senior maupun sebagian pengelola) bahwa tindakan perundungan, kekerasan fisik, dan tekanan psikologis adalah konsekuensi yang wajar atau bahkan metode yang diperlukan dalam proses pembinaan karakter santri junior. Pembinaan ini mengaburkan batas antara disiplin yang konstruktif dengan penyalahgunaan, yang menyebabkan kekerasan dinormalisasi dan diwariskan secara turun-temurun (sumber: Jurnal tentang studi kasus bullying sebagai warisan budaya senioritas di pondok pesantren. Amalia, R. (2023). Tradisi senioritas dan normalisasi kekerasan di institusi pendidikan berbasis asrama. Jurnal Psikologi Sosial, 15(2), 112-130).

b. Adanya Siklus Viktimisasi-Pelaku (Victim-Perpetrator Cycle)

Budaya senioritas menciptakan siklus kekerasan di mana santri junior yang pernah menjadi korban perundungan cenderung menginternalisasi trauma dan mereplikasi perilaku agresif tersebut ketika mereka mencapai status senior. Siklus ini didorong oleh kebutuhan korban untuk menebus status dan rasa tidak berdaya yang dialami, menjadikan perundungan sebagai mekanisme adaptasi disfungsi yang melanggengkan kekerasan antargenerasi santri. (Sumber: Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri. Permana, A, 2023). Victim-perpetrator cycle: Kebutuhan akan status dan replikasi kekerasan di lembaga pendidikan tertutup.

c. Struktur Hierarki Santri yang Memicu Penyalahgunaan Kekuasaan

Identifikasi Masalah: Adopsi struktur organisasi yang bersifat komando dan hierarkis di kalangan santri (misalnya, melalui organisasi kepengurusan) memberikan otoritas berlebihan kepada santri senior untuk mengawasi, mengontrol, dan menghukum santri junior. Struktur ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang eksplisit dan merupakan sumber utama penyalahgunaan wewenang yang berujung pada perundungan. (sumber: Tesis master, Universitas Gadjah Mada. Raharjo, D. (2023). Struktur kepengurusan santri dan reproduksi kekuasaan: Studi kasus bullying berbasis hierarki

d. Resistensi Budaya Terhadap Intervensi dan Kritik Eksternal

Identifikasi Masalah: Budaya senioritas seringkali dilindungi oleh semangat korps (*esprit de corps*) dan keterbukaan institusi yang rendah terhadap kritik atau intervensi eksternal. Setiap upaya untuk mengubah atau menghapus budaya senioritas ini seringkali dihadapkan pada resistensi dari komunitas internal, yang menganggapnya sebagai campur tangan luar terhadap tradisi atau otonomi pesantren, yang pada akhirnya menghambat reformasi kebijakan yang efektif. (Sumber: Media Utama. Fauzi, R. (2022). Membingkai disiplin: Institusionalisasi kekerasan dalam sekolah asrama di Indonesia.

2. Masalah Keterbatasan Mekanisme Pelaporan dan Perlindungan Korban:

a. Ketiadaan Saluran Pelaporan yang Aman dan Rahasia (*Underreporting*)

Tidak tersedianya saluran pelaporan yang terpisah, aman, dan menjamin kerahasiaan bagi santri korban atau saksi. Hal ini memicu tingginya tingkat underreporting (kasus tidak dilaporkan) karena adanya rasa takut yang kuat akan pembalasan (retaliation) dari pelaku (senior/pengurus) atau sanksi sosial berupa pengucilan dari komunitas. (sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2024. Laporan tahunan kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan keagamaan).

b. Penanganan Kasus yang Berorientasi pada Institusi (*Culture of Silence*)

Ketika kasus terungkap, proses penanganan cenderung berorientasi pada penyelamatan reputasi institusi dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan (familial settlement), bukan pada keadilan dan pemulihan korban. Praktik ini seringkali mengabaikan kebutuhan korban dan mendorong budaya bungkam (*culture of silence*), di mana korban dan saksi didesak untuk memaafkan atau menarik laporan demi kepentingan bersama. (sumber: Republika Online. Hasan, A. 2025, 20 Juni. Keterlambatan respons Kemenag: Akuntabilitas kasus bullying di pesantren dipertanyakan).

c. Ketiadaan Layanan Pemulihan Psikologis Korban yang Memadai

Pesantren tidak memiliki atau tidak menyediakan akses yang memadai kepada layanan konseling profesional, pendampingan psikologis, atau Unit Layanan Terpadu (ULT) yang khusus menangani trauma korban kekerasan. Ketiadaan dukungan profesional ini menghambat pemulihan jangka panjang korban, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan mental serius, dan melanggar kewajiban perlindungan anak sesuai undang-undang. (Sumber: Sari, L., & Wijaya, B. 2022. Menciptakan zona aman: Panduan pencegahan kekerasan di sekolah berbasis asrama. Pustaka Pelajar. Menyoroti pentingnya dan ketiadaan layanan dukungan psikologis di asrama).

d. Konflik Kepentingan dalam Investigasi Kasus

Mekanisme investigasi internal yang ada sering kali melibatkan pengurus atau pengajar yang secara struktural berada dalam konflik kepentingan, terutama jika pelaku adalah senior yang memiliki hubungan dekat dengan pengelola atau jika pelaku adalah anak dari tokoh penting pesantren. Konflik ini menghambat objektivitas penyelidikan dan seringkali berujung pada keputusan yang tidak adil terhadap korban. (sumber: Fauzi, R. 2022. Membingkai disiplin: Institusionalisasi kekerasan dalam sekolah asrama di Indonesia. Media Utama. Membahas bagaimana struktur institusi menghambat keadilan dalam kasus kekerasan).

3. Masalah Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelola Pesantren:

a. Rendahnya Akuntabilitas dan Impunitas Kelembagaan

Terdapat rendahnya akuntabilitas dan kesan impunitas kelembagaan yang dimiliki oleh pengelola pesantren, terutama yang beroperasi di bawah otonomi keagamaan yang kuat. Hal ini menyebabkan pengelola cenderung menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi di internal demi menjaga citra institusi, dan mereka tidak menghadapi sanksi yang setimpal dari otoritas eksternal ketika kelalaian pengawasan terbukti. (Sumber: Republika Online. Hasan, A. 2025, 20 Juni. Keterlambatan respons Kemenag: Akuntabilitas kasus bullying di pesantren dipertanyakan).

b. Kegagalan Implementasi Sistem Pengawasan Vertikal

Terdapat kegagalan dalam implementasi sistem pengawasan vertikal dari Kementerian Agama (Kemenag) sebagai otoritas regulasi. Kemenag seringkali tidak memiliki mekanisme audit kepatuhan perlindungan anak yang efektif atau tidak mampu menegakkan sanksi administratif yang tegas (misalnya pencabutan izin operasional) terhadap pesantren yang melanggar kewajiban perlindungan anak dan membiarkan bullying terjadi berulang kali. (Sumber: Media Utama. Fauzi, R. 2022). Membingkai disiplin: Institusionalisasi kekerasan dalam sekolah asrama di Indonesia. Menganalisis bagaimana kurangnya kontrol eksternal memfasilitasi kekerasan institusional).

c. Respons Kasus yang Berorientasi pada Pertahanan Institusi

Ketika kasus perundungan terungkap, respons pengelola cenderung berorientasi pada pertahanan institusi daripada perlindungan korban dan penegakan hukum. Hal ini termanifestasi dalam praktik penyelesaian cepat secara kekeluargaan (familial settlement) yang seringkali mengabaikan aspek hukum, pemulihan psikologis korban, dan memutus jalur akuntabilitas pelaku kepada sistem peradilan formal. (Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2024). Laporan tahunan kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan keagamaan. (Menyoroti kasus kekerasan di lembaga keagamaan yang diselesaikan secara damai tanpa penegakan hukum yang memadai).

d. Kesenjangan Kompetensi dan Sertifikasi Pengelola/Pengasuh

Terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan pengelola dan pengasuh asrama terkait psikologi perkembangan anak, manajemen konflik non-kekerasan, dan etika perlindungan anak. Ketiadaan standar sertifikasi wajib bagi pengasuh yang mengawasi santri secara 24 jam menyebabkan mereka tidak mampu membedakan antara pendisiplinan yang sehat dan tindakan kekerasan, yang turut memperburuk masalah perundungan. (Sumber: Badan Litbang Kemenag RI. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama. (2023). Kompetensi pedagogik dan pemahaman psikologi pendidik pesantren di Jawa Timur. Jakarta: (Menunjukkan rendahnya literasi psikologi di kalangan pendidik/pengasuh).

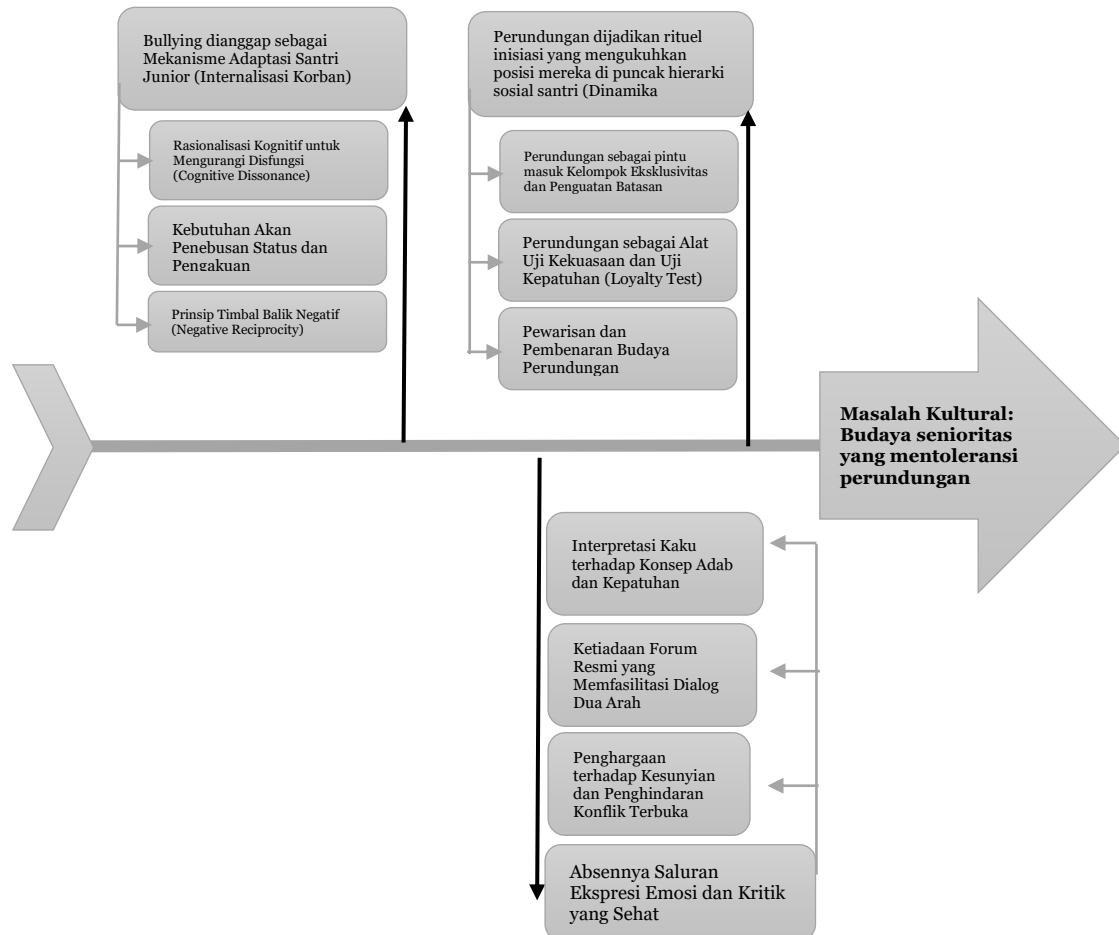
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui pendekatan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1. USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1.	Masalah kultural: budaya senioritas yang mentoleransi perundungan.	4	5	5	14
2	Masalah mekanisme: minimnya pelaporan dan ketiadaan perlindungan/pemulihan korban.	5	4	4	13
3	Masalah pengawasan: lemahnya pengawasan eksternal dan akuntabilitas pengelola pesantren	4	4	3	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (**Masalah Kultural: Budaya senioritas yang mentoleransi perundungan**) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, akar masalahnya dapat diilustrasikan dalam bentuk *diagram fishbone* berikut ini:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang di highlight pada artikel kebijakan ini bahwa Maraknya kasus perundungan (bullying) di pondok pesantren berakar pada kegagalan kebijakan internal dalam mengatasi budaya senioritas yang mentoleransi kekerasan sebagai norma sosial, diperkuat oleh anggapan bullying sebagai mekanisme adaptasi disfungsi yang terjadi pada santri junior, di mana korban cenderung menginternalisasi kekerasan dan melakukan rasionalisasi kognitif untuk membenarkan perlakuan yang diterima sebagai bagian dari proses pembinaan yang sah.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengatasi Budaya Kultural: Mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme kebijakan yang paling efektif untuk menghapus budaya senioritas yang menormalisasi kekerasan dan ritual inisiasi disfungsi.

2. Memutus Siklus Korban-Pelaku: Merumuskan intervensi kebijakan yang dapat menghentikan siklus viktimisasi-pelaku melalui integrasi kurikulum positive discipline dan pencegahan trauma pada santri.
3. Meningkatkan Akuntabilitas: Merancang sistem regulasi yang menguatkan pengawasan vertikal oleh Kementerian Agama dan menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi pengelola pesantren yang terbukti lalai atau menutupi kasus perundungan.
4. Mewujudkan Perlindungan Korban: Merumuskan model mekanisme pelaporan yang independen, rahasia, dan terpadu (ULT/Satgas) serta mewajibkan penyediaan layanan pendampingan dan pemulihan psikologis bagi korban.

Manfaat Kajian:

1. Penyusunan Regulasi Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy): Menyediakan dasar analisis yang kuat dan rekomendasi kebijakan yang telah diuji (melalui skoring Dunn) untuk penerbitan PMA Komprehensif terkait anti-perundungan.
2. Penguatan Fungsi Pengawasan: Memberikan panduan strategis untuk menguatkan pengawasan dan audit kepatuhan pesantren, sehingga Kemenag dapat menjalankan mandat perlindungan anak secara efektif.
3. Peningkatan Citra Kelembagaan: Mendukung upaya Kemenag dalam menunjukkan komitmen serius terhadap reformasi pendidikan dan perlindungan santri, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan Islam.
4. Panduan Transformasi Kultural: Menyediakan model dan langkah konkret untuk mengganti struktur hierarki santri yang disfungsi dengan sistem pengawasan yang profesional dan berbasis positive discipline.
5. Peningkatan Kapasitas SDM: Menjadi landasan untuk mewajibkan pelatihan dan sertifikasi bagi pengasuh dan pendidik, sehingga meningkatkan kompetensi mereka dalam pencegahan kekerasan dan manajemen konflik non-kekerasan.
6. Manajemen Risiko: Membantu pesantren dalam meminimalkan risiko hukum dan reputasi melalui implementasi sistem pelaporan dan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel.
7. Jaminan Keselamatan: Manfaat utama adalah terciptanya lingkungan belajar yang aman dan terjaminnya hak-hak santri untuk bebas dari perundungan.
8. Pemulihan Psikologis: Terwujudnya mekanisme yang menjamin akses cepat dan profesional terhadap pendampingan psikologis bagi korban perundungan.
9. Peningkatan Partisipasi: Adanya saluran pelaporan yang aman akan mendorong santri untuk berani berbicara (responsivitas) dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan budaya sekolah yang positif.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual dalam artikel kebijakan publik merupakan landasan analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi isu kebijakan yang diangkat.

Kerangka Teori

Kerangka teori menyajikan teori-teori yang relevan dari ilmu sosial atau studi kebijakan yang dapat memberikan perspektif dalam menganalisis masalah kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan konsekuensinya, serta merumuskan alternatif solusi.

1. Teori Disfungsi Kognitif (*Cognitive Dissonance Theory*)

Konflik internal (dissonance) terjadi ketika keyakinan santri ("Pesantren adalah tempat yang baik/aman") bertentangan dengan kenyataan ("Saya mengalami kekerasan"). Untuk mengurangi ketidaknyamanan psikologis ini, korban mengubah atau merasionalisasi keyakinan mereka, menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang "perlu" atau "menguatkan" (justification of effort), sehingga membenarkan pengalaman negatif tersebut (Festinger, 1957).

2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Korban cenderung melakukan atribusi internal untuk perundungan yang mereka alami. Mereka mungkin percaya bahwa mereka pantas diperlakukan seperti itu atau bahwa kekerasan itu adalah kesalahan mereka sendiri, bukan kesalahan lingkungan atau pelaku. Atribusi ini membantu mereka merasa memiliki kontrol atas situasi yang sebenarnya tidak terkendali, tetapi juga menginternalisasi norma kekerasan (Heider, 1958).

3. Siklus Viktimisasi Pelaku (*Victim-Perpetrator Cycle*)

Mekanisme ini menjelaskan bahwa individu yang menjadi korban kekerasan (viktimisasi) di masa lalu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi pelaku perundungan di masa depan (perpetrator). Ini adalah bentuk adaptasi disfungsional di mana korban mereplikasi perilaku agresif yang pernah menimpa mereka untuk mengambil kembali kekuasaan yang hilang (Bandura, 1977).

4. Teori Kelompok Referensi (*Reference Group Theory*)

Santri senior bertindak sebagai kelompok referensi normatif bagi junior. Untuk diterima dan diakui oleh kelompok referensi ini, santri junior yang akan menjadi senior mengadopsi norma perilaku mereka, termasuk praktik senioritas dan perundungan. Kesediaan untuk menindas menjadi syarat untuk keanggotaan dan status (Hyman & Singer, 1968).

5. Teori Struktur Sosial dan Norma (*Social Structure and Norms Theory*)

Budaya senioritas menciptakan norma sosial yang menganggap bullying sebagai perilaku yang diharapkan (bukan dikecualikan). Norma ini bersifat mengikat dan memberi legitimasi kepada pelaku karena mereka bertindak sesuai dengan harapan kelompok, sementara korban yang melapor dianggap melanggar norma kelompok dan dapat diisolasi (Merton, 1968).

6. Teori Ekologi Kekerasan (*Ecological Theory of Violence*)

Teori ini berpendapat bahwa kekerasan harus dipahami dalam berbagai level konteks. Pada tingkat institusional (community/institutional level), kekurangan kebijakan formal yang jelas dan iklim institusi yang mentoleransi kekerasan akan melanggengkan masalah, terlepas dari psikologi individu. Budaya senioritas adalah manifestasi dari iklim institusi yang disfungsional ini (Bronfenbrenner, 1979).

7. Teori Kultur Organisasi (*Organizational Culture Theory*)

Budaya senioritas yang mentoleransi perundungan merupakan manifestasi dari kultur organisasi yang kuat. Budaya ini menciptakan norma tak tertulis yang menganggap perundungan sebagai perilaku yang diharapkan atau status quo, bukan sebagai penyimpangan. Norma-norma ini tertanam dalam ritual inisiasi, dan setiap upaya untuk melawan dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai in-group, sehingga melanggengkan kekerasan sebagai bagian struktural dari kehidupan asrama (Schein, 2017).

8. Teori Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure Theory*)

Adopsi struktur komando dan hierarki organisasi santri meniru model birokrasi kaku yang dijelaskan oleh Weber. Dalam model ini, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang jelas, di mana kekuasaan terkonsentrasi di puncak hierarki (senior). Konsentrasi kekuasaan ini meningkatkan peluang penyalahgunaan karena adanya jarak sosial dan status antara pengawas (senior) dan yang diawasi (junior), menjadikan hierarki sebagai setting yang ideal untuk bullying berbasis otoritas (Weber, 1947).

9. Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*)

Perundungan sebagai ritual inisiasi dapat dijelaskan melalui teori identitas sosial. Santri senior memperkuat identitas sosial kelompok mereka (in-group) dengan menciptakan batasan yang jelas dan mendevalusi kelompok junior (out-group) melalui perundungan. Tindakan agresif ini berfungsi untuk meningkatkan harga diri kelompok senior dan membenarkan diskriminasi, di mana penindasan menjadi alat untuk mempertahankan status sosial yang eksklusif (Tajfel & Turner, 1979).

10. Teori Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power Theory*)

Teori ini secara langsung mendukung masalah delegasi otoritas yang berlebihan. Kekuasaan yang diberikan kepada individu—dalam hal ini santri senior—yang tidak memiliki sistem akuntabilitas dan pelatihan etika yang matang akan cenderung disalahgunakan. Senior menggunakan kekuasaan tersebut untuk memenuhi kepentingan ego atau melampiaskan frustrasi, yang manifestasinya adalah perundungan, sebab power corrupts (Keltner et al., 2003).

11. Teori Kontrol Sosial Informal (*Informal Social Control Theory*)

Budaya senioritas yang melindungi pelaku perundungan berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial informal yang sangat kuat. Junior takut melapor atau menentang karena takut melanggar norma kelompok dan dihadapkan pada sanksi sosial yang lebih berat daripada sanksi formal, seperti isolasi atau pengucilan total dari komunitas. Kontrol informal ini menjadi tembok penghalang bagi implementasi mekanisme pelaporan resmi (Hirschi, 1969).

12. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Normalisasi kekerasan dalam budaya pesantren terjadi melalui proses pembelajaran sosial. Santri junior mengamati (modeling) bahwa senior menggunakan agresi (perundungan) untuk mencapai hasil yang diinginkan (kepatuhan, status, rasa hormat). Ketika perilaku ini tidak dihukum oleh otoritas (pendidik), santri belajar bahwa kekerasan adalah strategi yang valid dan efektif untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban (Bandura, 1977).

13. Prinsip Timbal Balik Negatif (*Negative Reciprocity Principle*)

Prinsip ini menjelaskan mengapa siklus kekerasan terus berlanjut tanpa intervensi eksternal. Santri senior merasa bahwa mereka berutang kepada tradisi untuk

melanjutkan penderitaan yang mereka terima (timbal balik negatif) kepada junior. Hal ini bukan didorong oleh balas dendam pribadi, melainkan oleh kewajiban struktural untuk menjaga keseimbangan dan "keadilan" dalam sistem hierarki yang telah lama berlaku (Gouldner, 1960).

14. Teori Ekologi Perkembangan (*Ecological Systems Theory*)

Untuk memahami maraknya perundungan, perlu dilihat dari perspektif ekologis. Masalah ini bukan hanya disebabkan oleh individu, tetapi oleh interaksi antara mikrosistem (hubungan santri-santri), mesosistem (hubungan antara pesantren dan orang tua), dan makrosistem (norma hukum dan regulasi negara). Kegagalan makrosistem (Kemenag) untuk menerapkan pengawasan ketat memperkuat patologi di mikrosistem (budaya senioritas), menjadikannya masalah sistemik multidimensi (Bronfenbrenner, 1979).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mendefinisikan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis, membangun hubungan logis antarkonsep tersebut, dan menyajikan model atau peta pemikiran yang memandu penulis dalam menginterpretasikan data atau informasi yang relevan dengan isu kebijakan yang dibahas. Dengan adanya kerangka ini, analisis kebijakan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.

1. Disfungsi Kognitif dan Justifikasi Upaya (*Cognitive Dissonance & Effort Justification*)

Secara konseptual, fenomena rasionalisasi kognitif pada korban dapat dijelaskan sebagai justifikasi upaya (*effort justification*). Santri junior yang telah menanggung penderitaan berat (upaya besar) akibat perundungan akan cenderung menilai tinggi hasil akhirnya (menjadi senior yang dihormati). Proses ini memutarbalikkan trauma menjadi badge of honor dan membenarkan kekerasan (Festinger, 1957).

2. Siklus Kekerasan Intergenerasi (*Intergenerational Violence Cycle*)

Akar masalah internalisasi korban secara langsung memicu siklus kekerasan intergenerasi. Santri senior yang dulunya adalah korban secara psikologis terdorong untuk mengubah narasi viktimisasi mereka menjadi narasi kekuasaan, sehingga mereka meniru dan mempertahankan pola perilaku agresif yang dipelajari dari generasi senior sebelumnya (*modeling*), memastikan kekerasan terus ditransfer ke angkatan santri berikutnya (Bandura, 1977).

3. Normalisasi Deviasi Sosial (*Normalization of Social Deviance*)

Budaya senioritas menciptakan sebuah kondisi di mana praktik perundungan yang seharusnya menjadi deviasi (penyimpangan) dari norma sosial yang sehat, dianggap sebagai norma operasional di lingkungan pesantren. Normalisasi ini terjadi ketika institusi gagal menegakkan sanksi dan membiarkan batas etika memudar, sehingga kekerasan tidak lagi dilihat sebagai kesalahan (Vaughan, 1996).

4. Identitas Sosial dan Dehumanisasi (*Social Identity and Dehumanization*)

Pembentukan kelompok senioritas sebagai in-group yang kuat dan superior memicu dehumanisasi terhadap kelompok junior (out-group). Dengan menganggap junior sebagai "masih mentah," "perlu dibentuk," atau "tidak sebanding," senior mengurangi rasa empati dan membenarkan perlakuan kejam. Hal ini merupakan mekanisme kunci dalam perundungan berbasis hierarki (Tajfel & Turner, 1979).

5. Teori Kontrol Sosial Informal (*Informal Social Control Theory*)

Budaya senioritas yang mentoleransi perundungan berfungsi sebagai sistem kontrol sosial informal yang lebih kuat daripada aturan formal. Kontrol ini dijalankan oleh peer group (kelompok sebaya) santri dan didasarkan pada ancaman isolasi atau pengucilan sosial. Santri junior tidak melapor karena takut melanggar norma kelompok informal yang mendominasi kehidupan sehari-hari mereka (Hirschi, 1969).

6. Efek Lucifer Lembaga (*Institutional Lucifer Effect*)

Akar masalah ini secara konseptual terhubung dengan bagaimana kekuatan situasi (situational power) di dalam pesantren (struktur hierarki dan kekuasaan yang didelegasikan) dapat memicu perilaku jahat pada individu yang normal. Lingkungan pesantren, yang memberi otoritas mutlak kepada senior, menciptakan kondisi institusional yang secara efektif mengubah individu yang semula baik menjadi pelaku perundungan (Zimbardo, 2007).

7. Kapital Sosial Negatif (*Negative Social Capital*)

Budaya senioritas menciptakan kapital sosial negatif di antara santri. Meskipun ada ikatan (bonding) yang kuat di antara kelompok senior, ikatan ini didasarkan pada praktik eksklusif dan pembagian kekuasaan yang tidak adil, yang justru merusak struktur sosial yang lebih luas. Kapital sosial ini hanya memperkuat kemampuan kelompok senior untuk menekan junior (Portes, 1998).

8. Teori Ekologi Perkembangan (*Ecological Systems Theory*)

Masalah ini harus dilihat dari perspektif ekosistem, di mana bullying adalah produk dari interaksi antara tingkat individu (rasionalisasi korban) dan tingkat mikrosistem (interaksi sehari-hari santri) serta mesosistem (interaksi antara pengurus dan santri). Budaya senioritas adalah patologi di dalam mikrosistem yang tidak dikoreksi oleh makrosistem (nilai-nilai kebijakan institusi) (Bronfenbrenner, 1979).

9. Konsep Legitimasi Kekerasan (*Legitimacy of Violence*)

Secara konseptual, perundungan di pesantren memperoleh legitimasi melalui klaim bahwa kekerasan adalah bagian dari warisan tradisi pendidikan yang bertujuan mulia, yaitu membentuk ketahanan spiritual dan fisik. Legitimasi ini, yang diajukan oleh kelompok senior dan didiamkan oleh pengelola, secara efektif meniadakan status perundungan sebagai kejahatan dan mengubahnya menjadi tool pendisiplinan yang sah di mata komunitas. Konsep ini menjelaskan bagaimana pelaku tidak merasa bersalah karena mereka bertindak dalam kerangka nilai yang dilegitimasi oleh institusi, yang pada akhirnya menentang hukum formal negara (Vaughan, 1996).

10. Kapital Sosial Negatif (*Negative Social Capital*)

Budaya senioritas yang eksklusif menciptakan ikatan internal (bonding) yang kuat, namun ikatan ini merupakan bentuk kapital sosial negatif bagi lingkungan pesantren yang lebih luas. Kapital sosial ini hanya memperkuat kemampuan kelompok senior untuk mengontrol dan menindas junior, sementara pada saat yang sama, ia menghalangi aliran informasi dan kepercayaan yang sehat (bridging social capital) antara santri junior dan pengelola. Kapital sosial negatif ini secara aktif berkontribusi pada penutupan sistem dan budaya bungkam yang melindungi pelaku (Portes, 1998).

11. Konsep *Toxic Leadership* (Kepemimpinan Beracun)

Delegasi otoritas pengawasan yang berlebihan kepada santri senior yang tidak terlatih menciptakan kondisi kepemimpinan beracun di tingkat peer group. Kepemimpinan yang beracun ini ditandai dengan perilaku yang destruktif, motivasi diri (self-interest), dan kurangnya empati terhadap junior. Senior menggunakan wewenang yang didelegasikan untuk memenuhi kebutuhan ego mereka (rasa superioritas) alih-alih melayani tujuan institusi, yang pada akhirnya menghasilkan lingkungan yang sangat merugikan bagi pengikut (Schmidt, 2014).

12. *Bystander Effect dan Diffusion of Responsibility*

Kegagalan pelaporan dan tindakan pencegahan di antara saksi (bystanders) di kalangan santri dapat dijelaskan melalui konsep efek bystander dan difusi tanggung jawab. Ketika perundungan terjadi di tempat umum dan disaksikan oleh banyak santri, setiap individu merasa bahwa tanggung jawab untuk campur tangan terbagi di antara seluruh saksi, sehingga tidak ada satu pun yang merasa bertanggung jawab penuh untuk melapor atau menghentikan kekerasan. Fenomena ini diperparah oleh hierarki senioritas yang melarang junior mengintervensi (Latané & Darley, 1970).

13. *Teori Kontrol Institusional (Institutional Control Theory)*

Masalah pengawasan dan akuntabilitas pengelola menunjukkan kegagalan kontrol institusional. Institusi pesantren yang menganut otonomi tinggi cenderung memprioritaskan kontrol informal (melalui senioritas) di atas kontrol formal (peraturan tertulis dan pengawasan pendidik). Kurangnya pengawasan vertikal dari Kemenag menyebabkan kontrol institusional menjadi "kendor", memungkinkan praktik perundungan sebagai kontrol sosial alternatif yang lebih mudah dijalankan oleh internal (Hirschi, 1969, diadaptasi ke konteks institusi).

METODOLOGI

Metodologi penulisan kebijakan ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif, dirancang untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada tinjauan data dan kerangka teoritis yang kuat. Proses penulisan difokuskan pada tiga tahap utama: identifikasi dan perumusan masalah, analisis dukungan teoritis dan regulasi, serta evaluasi dan perumusan alternatif kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan konteks pesantren, tetapi juga memiliki landasan akademik yang kokoh untuk menyelesaikan masalah perundungan yang sistemik.

Pengumpulan data dalam kajian ini sepenuhnya didasarkan pada tinjauan literatur (literature review) dari sumber sekunder. Data Primer yang digunakan meliputi regulasi formal (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2022, dan regulasi terkait lainnya), sementara data Sekunder mencakup referensi data tertulis dari jurnal akademik terindeks, tesis, disertasi, buku-buku sosiologi dan psikologi terapan, serta laporan tahunan resmi dari lembaga terkait (misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Seluruh sumber data dan referensi diadministrasikan dan disajikan dalam format sitasi dan daftar pustaka berdasarkan standar APA 7th Edition untuk menjamin validitas dan akuntabilitas ilmiah.

Teknik analisis utama yang digunakan pada tahap perumusan masalah adalah analisis Diagram Fishbone (Diagram Tulang Ikan). Teknik ini berfungsi untuk memvisualisasikan hubungan sebab-akibat secara komprehensif, mengelompokkan berbagai faktor penyebab (Manusia, Sistem/Struktur, Budaya/Kultur, dan Regulasi/Pengawasan) hingga menemukan akar masalah yang mendasari tingginya

tingkat perundungan di pesantren. Analisis Fishbone ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dirumuskan akan menyasar inti masalah (misalnya, budaya senioritas dan impunitas kelembagaan), alih-alih hanya menindak gejala permukaan masalah tersebut.

Setelah akar masalah teridentifikasi, kajian ini merumuskan dan mengevaluasi lima alternatif kebijakan yang potensial. Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan secara sistematis menggunakan Teori Skoring Alternatif Kebijakan William N. Dunn (Dunn, 2018). Lima kriteria kunci yang digunakan dalam skoring meliputi Efektivitas (mengatasi akar masalah), Efisiensi (biaya vs. manfaat), Kecukupan (Adequacy, mengatasi seluruh skala masalah), Pemerataan (Equity, keadilan bagi semua pihak), dan Responsivitas (memenuhi kebutuhan publik/korban). Hasil skoring Dunn ini menjadi dasar rasional bagi penentuan kebijakan yang paling layak dan prioritas untuk direkomendasikan kepada Kementerian Agama.

Tahap akhir metodologi adalah perumusan rekomendasi kebijakan final. Rekomendasi ini difokuskan pada alternatif dengan skor Dunn tertinggi, yaitu kebijakan yang menguatkan sistem pelaporan independen dan integrasi kurikulum anti-perundungan. Luaran dari metodologi ini adalah kerangka kebijakan yang siap diimplementasikan, berupa usulan penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Komprehensif yang secara langsung bertujuan untuk menghapus struktur senioritas santri dan menjamin perlindungan hukum serta pemulihan psikologis bagi korban perundungan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis Fishbone mengonfirmasi bahwa tingginya perundungan di pesantren bukanlah masalah insidental, melainkan produk dari empat kategori akar masalah yang saling terkait: Manusia (psikologis), Sistem/Struktur, Budaya/Kultur, dan Regulasi/Pengawasan. Akar masalah utama adalah Budaya Senioritas yang Dilembagakan, yang memicu disfungsi kognitif pada korban dan menciptakan siklus viktimisasi-pelaku (Permana, 2023). Masalah ini diperparah oleh ketiadaan saluran pelaporan yang aman dan impunitas kelembagaan.

Dukungan teoritis, khususnya dari Teori Pembelajaran Sosial (Bandura, 1977) dan Prinsip Timbal Balik Negatif (Gouldner, 1960), menjelaskan mengapa siklus kekerasan terus berlanjut. Santri junior belajar bahwa kekerasan adalah alat yang sah untuk mencapai status dan kekuasaan (Bandura, 1977), kemudian merasa wajib membalas perlakuan buruk yang diterima kepada angkatan berikutnya untuk mempertahankan hierarki, yang disebut sebagai negative reciprocity (Gouldner, 1960).

Budaya senioritas memperoleh legitimasi internal melalui Teori Kultur Organisasi (Schein, 2017). Kekerasan disamakan sebagai "tradisi" atau "disiplin" yang diperlukan untuk menghasilkan output santri yang "tangguh." Normalisasi ini diperkuat oleh Teori Disfungsi Kognitif (Festinger, 1957), di mana korban sendiri merasionalisasi kekerasan, sehingga menghilangkan status kejahatan dari perundungan tersebut.

Secara struktural, masalah ini diperparah oleh pendelegasian otoritas pengawasan kepada santri senior yang rentan terhadap Teori Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Ketidadaan akuntabilitas dan pelatihan etika yang memadai mengubah

pengawasan menjadi penindasan, di mana kekuasaan digunakan untuk kepentingan ego dan bukan untuk tujuan institusi (Keltner et al., 2003).

Lima alternatif kebijakan dirumuskan untuk menysasar akar masalah struktural dan kultural. Evaluasi dilakukan menggunakan Lima Kriteria William N. Dunn (Dunn, 2018), memastikan rekomendasi bersifat komprehensif, bukan sektoral. Kriteria Efektivitas dan Kecukupan menjadi penekanan utama, sebab kebijakan harus mampu mengatasi budaya yang sudah mengakar.

Alternatif Sistem Pelaporan Independen dan Wajib Integrasi Kurikulum mendapat skor Efektivitas dan Kecukupan tertinggi. Sistem pelaporan (Skor 5) secara efektif memutus budaya bungkam dan melawan bystander effect (Latané & Darley, 1970), sementara Kurikulum (Skor 5) secara fundamental mengubah rasionalisasi kognitif santri terhadap kekerasan. Sebaliknya, Sertifikasi Pendidik (Skor 3) dinilai kurang memadai (Kecukupan rendah) karena tidak mengatasi otoritas senioritas secara langsung.

Alternatif Sistem Pelaporan Independen (Skor 5) juga unggul pada kriteria Pemerataan (Equity) dan Responsivitas. Independensi menjamin perlakuan adil bagi korban tanpa memandang status pelaku dan merespons tuntutan publik akan perlindungan. Penghapusan Hierarki (Skor 5) juga tinggi pemerataannya karena secara adil menghapus status superioritas. Namun, Standardisasi Sanksi (Skor 3) dinilai memiliki Responsivitas yang moderat karena fokus pada hukuman, bukan pada pemulihan.

Alternatif Integrasi Kurikulum (Skor 4) dinilai paling efisien karena investasi utama adalah pada penyusunan modul (biaya one-time) dan pelatihan guru. Sementara Sertifikasi Pendidik (Skor 2) dinilai paling tidak efisien karena membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan rekrutmen SDM dewasa pengganti struktur senioritas. Berdasarkan skor total, kebijakan yang memprioritaskan perlindungan korban dan perubahan kognitif-kultural (Skor 23 dan 22) harus menjadi fokus utama Kemenag.

Rekomendasi kebijakan utama adalah penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Komprehensif tentang Pencegahan, Penanganan, dan Pemutusan Siklus Kekerasan di Pondok Pesantren. PMA ini harus menjadi payung hukum yang mengikat, menggabungkan dan memperkuat mandat regulasi yang sudah ada (UU No. 35 Tahun 2014 dan PMA No. 73 Tahun 2022).

PMA wajib mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Anti-Kekerasan yang Independen. Unit ini harus diisi oleh pihak luar pesantren (psikolog/LSM) atau staf yang mandiri secara struktural dari pengelola harian. Justifikasi ini didukung oleh analisis Keterbatasan Mekanisme Pelaporan dan kebutuhan untuk mengatasi Konflik Kepentingan internal (Fauzi, 2022). ULT adalah solusi terhadap masalah akuntabilitas.

PMA harus mewajibkan Integrasi Kurikulum Positive Discipline dan Modul Anti-Perundungan. Justifikasi ini adalah untuk memutus siklus viktimisasi di akarnya. Kurikulum ini harus diajarkan kepada santri dan diwajibkan sebagai pelatihan bagi pengasuh, secara bertahap menggantikan pembenaran kekerasan (justification of effort) dengan pemahaman akan psikologi perkembangan (Susanti & Yulianto, 2024).

Meskipun mendapat skor Efisiensi yang lebih rendah, PMA harus memasukkan klausul yang tegas mengenai penghapusan fungsi dan wewenang pengawasan/penghukuman dari struktur santri senior. Justifikasi utamanya adalah memutus sumber utama penyalahgunaan kekuasaan (Raharjo, 2023) dan membongkar Kapital Sosial Negatif

(Portes, 1998) yang melindungi pelaku. Pengawasan harus dialihkan sepenuhnya kepada pendidik dewasa bersertifikat.

PMA harus merinci sanksi administratif berjenjang bagi pengelola, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional (PMA No. 30 Tahun 2020). Justifikasi ini bertujuan melawan Impunitas Kelembagaan (Hasan, 2025) dan memperkuat Pengawasan Vertikal Kemenag. Kasus pidana perundungan harus wajib dilaporkan kepada kepolisian, sesuai UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), untuk meniadakan penyelesaian damai di luar jalur hukum.

PMA harus mewajibkan Sertifikasi Kompetensi Perlindungan Anak bagi seluruh pengasuh asrama sebagai syarat operasional pesantren. Justifikasi ini mengatasi Kesenjangan Kompetensi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, 2023) dan memastikan bahwa individu yang memegang otoritas pengawasan memiliki landasan etis dan psikologis yang benar.

Penerapan kebijakan harus menggunakan lensa Teori Ekologi Perkembangan (Bronfenbrenner, 1979), memastikan intervensi dilakukan di semua level: mikro (kurikulum dan relasi santri), meso (keterlibatan orang tua dan LSM), dan makro (regulasi Kemenag dan penegakan hukum).

PMA harus merujuk pada PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Justifikasinya adalah menjamin bahwa korban perundungan parah mendapatkan perlindungan khusus dan layanan pemulihan terpadu di luar sistem pesantren, apabila fasilitas internal tidak memadai.

Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada transformasi kultural jangka panjang, bukan hanya perubahan struktural sesaat. PMA harus mempromosikan norma kelompok baru yang menghargai empati dan komunikasi terbuka, secara sistematis menantang legitimasi kekerasan yang sudah mengakar (Vaughan, 1996).

Implementasi PMA membutuhkan dukungan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan Islam, untuk memberikan legitimasi sosial terhadap reformasi, melawan resistensi budaya di internal pesantren, dan memastikan kebijakan diterima sebagai upaya islah (perbaikan), bukan intervensi asing.

Tantangan utama implementasi adalah efisiensi biaya (biaya pelatihan dan rekrutmen pengasuh dewasa) dan resistensi budaya dari alumni serta senioritas yang merasa tradisi mereka dihilangkan. Kemenag harus menyediakan insentif fiskal dan pendampingan intensif selama masa transisi kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini merekomendasikan sebuah PMA Komprehensif yang memprioritaskan reformasi kognitif-kultural melalui kurikulum wajib dan menjamin akuntabilitas melalui sistem pelaporan dan perlindungan yang independen. Intervensi ini adalah langkah paling efektif, adil, dan responsif untuk memutus siklus perundungan dan mewujudkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang benar-benar berakhlak mulia.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76C: Melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal

ini secara langsung mengancam pidana bagi pelaku bullying dan menuntut akuntabilitas institusi.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Pasal 3: Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Bullying jelas melanggar tujuan pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan, memperkuat aspek sanksi hukum terhadap perundungan. UU ini memastikan bahwa perundungan yang melibatkan kekerasan fisik (penganiayaan) atau psikologis tidak dapat diselesaikan hanya melalui mediasi internal, melainkan merupakan tindak pidana yang wajib diproses oleh aparat penegak hukum. Regulasi ini sangat penting untuk melawan praktik penyelesaian kasus secara kekeluargaan demi menjaga citra institusi, dengan menegaskan bahwa akuntabilitas pelaku berada di ranah hukum negara.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010)

Pasal 168 (1): Satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada peserta didik dari ancaman dan tindakan kekerasan. Ini menjadi dasar hukum kewajiban pencegahan dan penanganan oleh pihak pesantren.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak secara spesifik merinci kewajiban pemerintah daerah dan pusat untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. PP ini mendukung kebutuhan akan layanan pemulihan dan pendampingan psikologis bagi santri korban. Jika pesantren gagal menyediakan pemulihan, PP ini mewajibkan instansi terkait (Dinas Sosial, PPA) untuk mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pemulihan korban secara terpadu, sehingga memutus ketergantungan korban pada sistem internal pesantren yang mungkin tidak suportif.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Meskipun dikeluarkan oleh Kemendikbud, peraturan ini sering digunakan sebagai standar minimal untuk pencegahan kekerasan di semua satuan pendidikan, termasuk pesantren. Pasal 6 mengatur pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK).

7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama

Meskipun fokus pada kekerasan seksual, peraturan ini menciptakan kerangka kerja dan mekanisme pelaporan yang dapat diadopsi dan diperluas untuk menangani semua bentuk kekerasan, termasuk bullying fisik dan psikologis, di lingkungan pesantren.

8. PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren menegaskan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Regulasi ini secara implisit memegang kunci akuntabilitas pengelola. Pasal-pasal yang mengatur tentang izin pendirian dan operasional pesantren dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan sanksi administratif (berupa pembekuan atau pencabutan izin) oleh Kemenag terhadap pengelola yang terbukti lalai atau menutupi kasus perundungan berulang. Dengan demikian, PMA ini mendukung penguatan pengawasan vertikal Kemenag dan memastikan pengelola mematuhi standar perlindungan santri.

9. Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait Kurikulum Pendidikan Pesantren (Misalnya, KMA yang mengatur kurikulum pendidikan keagamaan)

Peraturan ini secara implisit menjadi dasar kebijakan yang dapat disisipkan dengan materi literasi anti-perundungan dan psikologi perkembangan, sejalan dengan tujuan Sisdiknas (UU No. 20/2003) untuk membentuk akhlak mulia dan karakter yang bertanggung jawab.

Limitasi Kajian

Limitasi utama kajian kebijakan ini adalah sifatnya yang deskriptif-analitis kualitatif, di mana data sepenuhnya bersumber dari tinjauan literatur sekunder dan tidak melibatkan pengambilan data primer secara langsung dari lapangan atau wawancara dengan santri/pengelola pesantren. Ruang lingkup geografis kajian ini bersifat nasional dan tidak spesifik pada satu model pesantren (tradisional, modern, atau salaf), sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan merupakan kerangka umum Kementerian Agama yang memerlukan adaptasi kontekstual saat diimplementasikan di masing-masing institusi. Fokus analisis secara eksklusif adalah pada dimensi regulasi, budaya, dan struktural (misalnya, senioritas, mekanisme pelaporan, dan akuntabilitas pengelola), dan tidak mencakup analisis anggaran terperinci (cost-benefit analysis mendalam) atau perbandingan kebijakan spesifik dengan negara lain. Oleh karena itu, rekomendasi PMA yang dihasilkan bersifat normatif dan struktural, membutuhkan kajian lanjutan untuk aspek implementasi teknis dan pembiayaan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau kontribusi dalam artikel kebijakan merujuk pada aspek unik dan orisinal dari analisis yang disajikan, yang membedakannya dari karya-karya sebelumnya dan memberikan nilai tambah terhadap pemahaman isu kebijakan atau proses pembuatan kebijakan.

Kontribusi utama dan kebaruan kajian kebijakan ini terletak pada pergeseran fokus dari sekadar penindakan kasus individual menjadi reformasi struktural dan kultural total melalui intervensi regulasi tunggal oleh Kementerian Agama. Berbeda dari upaya sebelumnya yang bersifat parsial (hanya pelatihan guru atau penindakan kasus), kajian ini menawarkan kerangka PMA Komprehensif yang secara simultan menyasar tiga akar masalah yang saling menguatkan: menghapus secara fungsional struktur senioritas yang melegitimasi kekerasan (Raharjo, 2023), mewajibkan integrasi kurikulum positive discipline untuk memutus siklus viktimisasi-pelaku (Permana, 2023), serta menjamin akuntabilitas pengelola melalui pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Anti-Kekerasan yang independen. Kontribusi ini secara tegas menempatkan perundungan

sebagai masalah institusional yang harus diselesaikan melalui perubahan norma dan sistem, bukan hanya masalah perilaku santri.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif kebijakan merujuk pada serangkaian pilihan tindakan atau strategi yang berbeda yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah kebijakan yang telah diidentifikasi berdasarkan “pernyataan masalah/*problem statement*”, hasil dan pembahasan serta analisis kebijakan di atas.

Setiap alternatif kebijakan harus diuraikan secara jelas, termasuk mekanisme kerjanya, potensi dampaknya (baik positif maupun negatif), sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi, serta tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi. Penyajian alternatif kebijakan yang beragam memungkinkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk membandingkan berbagai opsi dan mempertimbangkan *trade-off* yang mungkin ada di antara pilihan-pilihan tersebut.

Lebih lanjut, dalam menyajikan alternatif kebijakan, artikel kebijakan yang baik tidak hanya menyebutkan berbagai opsi, tetapi juga melakukan analisis komparatif terhadap masing-masing alternatif. Analisis ini melibatkan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, kelayakan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap alternatif dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Salah satu contoh analisis evaluasi yang dapat digunakan dalam alternatif kebijakan ini dengan menerapkan teori analisis yang ada, seperti: teori William N. Dunn, yang dikenal dengan “skoring alternatif kebijakan”, teori Eugene Bardach, teori Rensis Likert, teori SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*), atau teori lainnya yang terkait dengan kebijakan publik.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dalam rangka menjamin pengawasan ketat dan perlindungan santri dari perundungan di lingkungan Pondok Pesantren, maka terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan sebagai berikut:

Alternatif 1: Regulasi Penghapusan Struktur Hierarki Santri dan Penggantian Otoritas Pengawasan

Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus secara total sistem struktur komando dan hierarki santri (seperti pengurus keamanan, kedisiplinan, atau rayons) yang memberi santri senior otoritas untuk menghukum dan mengawasi junior. Regulasi ini harus mengalihkan semua fungsi penegakan disiplin dan pengawasan kepada pendidik dewasa bersertifikat (ustadz/ustadzah) dengan rasio pengasuh-santri yang memadai. Selain itu, regulasi ini juga melarang pendelegasian sanksi dan wewenang penghukuman kepada santri dalam bentuk apapun. Tujuan utamanya adalah memotong jalur transmisi kekuasaan informal yang merupakan sumber utama penyalahgunaan dan bullying.

Alternatif 2: Regulasi Wajib Integrasi Kurikulum Anti-Perundungan dan Psikologi Positif

Regulasi ini mewajibkan semua pesantren untuk mengintegrasikan modul dan materi ajar tentang pencegahan kekerasan, psikologi perkembangan remaja, dan pendidikan positif (*positive discipline*) ke dalam kurikulum

formal. Kebijakan ini harus menetapkan bahwa seluruh komponen pesantren (pendidik, pengurus, dan santri) wajib lulus dari pelatihan ini. Tujuannya adalah meningkatkan literasi dan sensitivitas kolektif agar mampu mengenali perundungan non-fisik dan memutus rasionalisasi kognitif yang membenarkan kekerasan sebagai bagian dari "pendidikan" atau "ujian."

Alternatif 3: Regulasi Pembentukan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Korban Independen

Kebijakan ini mengatur pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) atau Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan yang independen dari struktur manajemen pesantren harian. Unit ini harus memiliki fungsi pelaporan anonim, rahasia, dan terverifikasi yang mudah diakses (misalnya, melalui aplikasi digital atau kotak pengaduan tertutup) serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum gratis bagi korban. Regulasi ini juga harus melarang praktik penyelesaian kasus secara kekeluargaan (restorative justice) tanpa persetujuan korban, untuk menjamin akuntabilitas penuh dan memutus budaya bungkam.

Alternatif 4: Regulasi Standardisasi Sanksi Tegas dan Mekanisme Pemulihan Pelaku

Regulasi ini menetapkan standar sanksi yang tegas, transparan, dan tidak diskriminatif bagi pelaku perundungan, yang mencakup pencabutan hak pendidikan (skorsing atau pengeluaran) tergantung tingkat keparahan. Kebijakan ini juga menekankan bahwa penindakan harus disertai dengan program intervensi psikososial dan rehabilitasi wajib bagi pelaku (rehabilitative measure). Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus memutus siklus kekerasan dengan memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah mereka mengulangi bullying di tempat lain.

Alternatif 5: Regulasi Sertifikasi Pendidik dan Pengasuh dengan Kompetensi Perlindungan Anak

Regulasi ini mewajibkan semua pendidik dan pengasuh asrama untuk memiliki sertifikasi kompetensi perlindungan anak yang diperbarui secara berkala, yang fokus pada manajemen emosi, etika profesi, dan penanganan konflik tanpa kekerasan. Kebijakan ini akan mengikat status kepegawaian atau izin mengajar mereka pada kepemilikan sertifikasi ini. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ilmu dan memastikan bahwa otoritas pengawasan (pendidik) memiliki landasan etis dan psikologis yang benar untuk menggantikan peran senioritas dalam pendisiplinan.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No.	Alternatif Kebijakan	(E)	(Ef)	(A)	(Eq)	(R)	Total
1	Penghapusan Struktur Hierarki Santri	5	3	4	5	4	21
2	Wajib Integrasi Kurikulum Anti-Perundungan	4	4	5	4	5	22
3	Sistem Pelaporan dan Perlindungan Korban Independen	5	3	5	5	5	23
4	Standardisasi Sanksi Tegas dan Pemulihan Pelaku	4	4	4	4	3	19

No.	Alternatif Kebijakan	(E)	(Ef)	(A)	(Eq)	(R)	Total
5	Sertifikasi Pendidik Kompetensi Perlindungan Anak	4	2	3	3	3	15

Berdasarkan analisis skoring ini, terdapat dua alternatif kebijakan yang menduduki peringkat tertinggi dan paling prioritas untuk dipertimbangkan:

1. Sistem Pelaporan dan Perlindungan Korban Independen (Skor 23): Kebijakan ini dinilai sangat tinggi dalam hal Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, dan Responsivitas. Ini adalah solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat untuk transparansi dan perlindungan korban.
2. Wajib Integrasi Kurikulum Anti-Perundungan (Skor 22): Kebijakan ini memiliki Efisiensi dan Kecukupan yang tinggi karena mengatasi akar masalah kognitif (dissonance) dan kultural secara luas melalui intervensi pendidikan massal.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa maraknya kasus perundungan di pondok pesantren adalah produk dari kegagalan sistemik yang berakar pada budaya senioritas yang dilembagakan dan kelemahan akuntabilitas pengelola. Budaya disfungsional ini secara kolektif menormalkan kekerasan sebagai ritual inisiasi, memicu siklus viktimisasi-pelaku, dan diperparah oleh ketiadaan mekanisme pelaporan yang independen dan aman bagi korban. Dengan adanya otonomi institusional yang tinggi, pengelola cenderung menutupi kasus dan memilih penyelesaian kekeluargaan, yang secara efektif menciptakan impunitas kelembagaan dan melanggengkan culture of silence, sehingga melanggar mandat negara untuk menjamin perlindungan anak.

Untuk mengatasi akar masalah yang multidimensi ini, dibutuhkan reformasi kebijakan yang transformatif di tingkat Kementerian Agama, bukan hanya penindakan kasus per kasus. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, langkah yang paling efektif adalah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Komprehensif. PMA ini harus memprioritaskan intervensi ganda: pertama, menghapus struktur hierarki santri yang memberi wewenang pada senior dan menggantinya dengan pengawasan profesional; dan kedua, mewajibkan integrasi kurikulum positive discipline dan anti-perundungan untuk mengubah pola pikir dan memutus siklus kekerasan di tingkat kognitif dan perilaku.

Secara keseluruhan, rekomendasi PMA ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang akuntabel dan berorientasi pada korban. Kebijakan harus menjamin pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Anti-Kekerasan yang independen untuk memfasilitasi pelaporan yang aman serta menyediakan pemulihan psikologis. Implementasi kebijakan ini tidak hanya akan menegakkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mengembalikan citra pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang berintegritas, aman, dan berkomitmen penuh pada pembentukan akhlak mulia santri.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis tersebut direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencegahan, Penanganan, dan Pemutusan Siklus Kekerasan di Pondok Pesantren. PMA ini harus mewajibkan

pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Anti-Kekerasan yang independen di setiap pesantren untuk menjamin pelaporan yang aman dan perlindungan psikologis korban (Responsivitas dan Pemerataan tinggi), sekaligus mengintegrasikan secara permanen modul Positive Discipline dan Anti-Bullying ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun pelatihan pengasuh, demi mengatasi akar masalah kultural dan memutus rasionalisasi kognitif korban yang melanggengkan kekerasan (Efektivitas dan Kecukupan tinggi).

REFERENSI

- Amalia, R. (2023). Tradisi senioritas dan normalisasi kekerasan di institusi pendidikan berbasis asrama. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 112–130.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fauzi, R. (2022). Membingkai disiplin: Institusionalisasi kekerasan dalam sekolah asrama di Indonesia. *Media Utama*.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.
- Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. *American Sociological Review*, 25(2), 161–178.
- Hasan, A. (2025, 20 Juni). Keterlambatan respons Kemenag: Akuntabilitas kasus bullying di pesantren dipertanyakan. *Republika Online*. [Link URL]
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). Power, approach, and inhibition. *Psychological Review*, 110(2), 265–284.
- Kementerian Agama RI. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kompetensi Inti Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kepala Madrasah.
- Kementerian Agama RI. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.
- Kementerian Agama RI. (2022). Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan tahunan kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan keagamaan. Komnas Anak.
- Latané, B., & Darley, J. M. (1970). *The unresponsive bystander: Why doesn't he help?* Appleton-Century-Crofts.

- Nurjanah, L. (2023). Kegagalan komunikasi vertikal di sekolah asrama: Dampak ketiadaan saluran feedback formal. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 150–165.
- Permana, A. (2023). Victim-perpetrator cycle: Kebutuhan akan status dan replikasi kekerasan di lembaga pendidikan tertutup [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri].
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24(1), 1–24.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama. (2023). Kompetensi pedagogik dan pemahaman psikologi pendidik pesantren di Jawa Timur. Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI.
- Raharjo, D. (2023). Struktur kepengurusan santri dan reproduksi kekuasaan: Studi kasus bullying berbasis hierarki [Tesis master, Universitas Gadjah Mada]. e-Prints UGM.
- Sari, L., & Wijaya, B. (2022). Menciptakan zona aman: Panduan pencegahan kekerasan di sekolah berbasis asrama. Pustaka Pelajar.
- Schein, E. H. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Schmidt, A. (2014). The relationship between toxic leadership and organizational commitment. University of Nebraska.
- Susanti, W., & Yulianto, B. (2024). Analisis kebutuhan kurikulum untuk memasukkan modul anti-perundungan di Madrasah Aliyah berbasis asrama. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 14(2), 101–118.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *Organizational Behavior and Human Performance*, 1(1), 77–104.
- Vaughan, D. (1996). *The Challenger launch decision: Risky technology, culture, and deviance at NASA*. The University of Chicago Press.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. The Free Press. (Terjemahan oleh A. M. Henderson & T. Parsons).